



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Polmatua Firdaus Tarigan
2. Tempat lahir : Berastagi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/25 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukanalu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Sopir Angkot

Terdakwa Polmatua Firdaus Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Polmatua Firdaus Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Malta br Sitepu Als Mamak Devi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Polmatua Firdaus Tarigan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Polmatua Firdaus Tarigan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Kutacane Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di Simpang Pajak Singa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Malta Br Sitepu Als Mamak Devi, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban sampai di Simpang Pajak Singa, lalu saksi korban turun dari angkutan umum dan kemudian saksi korban merapikan bibit cabai ke tempat berjualan saksi korban. Pada saat yang bersamaan saksi Fatmawati Br Sinulingga juga berjualan ditempat yang sama, dimana posisi saksi korban berjualan disamping sebelah kanan saksi Fatmawati Br Sinulingga. Karena tempat jualan saksi korban terlalu sempit maka saksi korban bertanya kepada teman saksi korban yaitu saksi Rehulina Br Ginting dengan mengatakan "ini barang jualan siapa?", saksi Rehulina Br Ginting menjawab "sebagian barang ku dan sebagian barang Fatmawati Br Sinulingga", dijawab oleh saksi korban "yah, luas sekali tempat kalian, sedangkan tempat saya sempit", kemudian saksi Fatmawati Br Sinulingga berkata kepada saksi korban "buat jalan ke belakang lah supaya tidak susah". Selanjutnya pada saat saksi korban sedang merapikan jualannya tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menendang dada sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "begini cara membunuhnya", sehingga saksi korban terjatuh ke

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan tercampak dari tempat semula. Setelah menendang saksi korban maka kemudian terdakwa langsung pergi dan membawa angkot yang dikendarainya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban terhalang aktifitasnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena pusing pada kepala dan saksi korban trauma.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor : 440/VER/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Evanita Bangun, Nip. 19760412 201001 2 001, menerangkan bahwa saksi korban Malta Br Sitepu mengalami:

- Luka gores kemerahan pada dada sebelah kiri, panjang luka 8 cm, lebar luka 6 cm.

Kesimpulan:

Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Malta Br Sitepu Als Mamak Devi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa benar saksi korban menerangkan terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Kutacane Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di Simpang Pajak Singa.
 - Bahwa benar saksi korban menerangkan penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu karena permasalahan lapak tempat berjualan.
 - Bahwa benar saksi korban menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban sampai di Simpang Pajak Singa, lalu saksi korban turun dari angkutan umum dan kemudian saksi korban merapikan bibit cabai ke tempat berjualan saksi korban. Pada saat yang bersamaan saksi Fatmawati Br Sinulingga juga berjualan ditempat yang sama, dimana posisi saksi korban berjualan disamping sebelah kanan saksi Fatmawati Br Sinulingga. Karena tempat jualan saksi korban terlalu sempit maka saksi korban bertanya kepada teman saksi korban yaitu saksi Rehulina Br Ginting dengan mengatakan "ini

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang jualan siapa?", saksi Rehulina Br Ginting menjawab "sebagian barang ku dan sebagian barang Fatmawati Br Sinulingga", dijawab oleh saksi korban "yah, luas sekali tempat kalian, sedangkan tempat saya sempit", kemudian saksi Fatmawati Br Sinulingga berkata kepada saksi korban "buat jalan ke belakang lah supaya tidak susah". Selanjutnya pada saat saksi korban sedang merapikan jualannya tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menendang dada sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "begini cara membunuhnya", sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan tercampak dari tempat semula. Setelah menendang saksi korban maka kemudian terdakwa langsung pergi dan membawa angkot yang dikendarainya.

- Bahwa benar saksi korban menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menendang dada saksi korban sebelah kiri sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan tercampak dari tempat semula.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan tercampak dari tempat semula sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban terhalang aktifitasnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena pusing pada kepala dan saksi korban trauma.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan sampai sekarang terdakwa masih merasakan sakit.
- Atas keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa menyangkal bahwa terdakwa tidak ada menendang saksi korban.

2. Sriwinarti br Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Kutacane Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di Simpang Pajak Singa.
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat langsung terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi sedang member makan anak saksi di samping Pajak Singa dan saksi juga bekerja di Pajak Singa tersebut. Tiba-tiba saksi mendengar suara keras dan pertengkaran mulut dari tempat jualan saksi korban dengan Sdri. Fatmawati Br Sinulingga,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mendatangi tempat jualan saksi korban tersebut dan saksi melihat terdakwa sedang mencari sesuatu didalam angkotnya, selanjutnya saksi melihat terdakwa mengambil sebuah besi yang berada dari dalam angkotnya dan memberikan besi tersebut kepada istrinya yaitu Fatmawati Br Sinulingga dan berkata "ini nah kau bunuh dia pakek ini, kalau enggak aku yang bunuh", kemudian tiba-tiba terdakwa berjalan kearah saksi korban dan langsung menendang dada saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terpental ke belakang akibat ditendang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggunakan angkotnya, dan saksi sempat berkata kepada terdakwa "kau perempnpuan kau tendang hebatnya kau rasa kau", lalu saksi membantu saksi korban.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat penganiayaan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyangkal bahwa terdakwa tidak ada menendang saksi korban.

3. Saprida br Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Kutacane Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di Simpang Pajak Singa.
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat langsung terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi sedang berdiri di samping Pajak Singa untuk menunggu barang. Tiba-tiba saksi mendengar suara keras dan pertengkaran mulut dari tempat jualan saksi korban, kemudian saksi mendatangi tempat jualan saksi korban tersebut dan saksi melihat terdakwa sedang mencari sesuatu didalam angkotnya, selanjutnya saksi melihat terdakwa mengambil sebuah besi yang berada dari dalam angkotnya dan memberikan besi tersebut kepada istrinya yaitu Fatmawati Br Sinulingga dan berkata "ini nah kau bunuh dia pakek ini, kalau enggak aku yang bunuh", kemudian tiba-tiba terdakwa berjalan kearah saksi korban dan langsung menendang dada saksi korban dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terpental ke belakang akibat ditendang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggunakan angkotnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat penganiayaan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyangkal bahwa terdakwa tidak ada menendang saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, terdakwa hanya mendorong dada saksi korban agar tidak bertengkar mulut dengan istri terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mendorong dada saksi korban pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Kutacane Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di Simpang Pajak Singa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat mendorong saksi korban tidak ada menggunakan alat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya tidak ada memiliki permasalahan dengan saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan penyebab terdakwa mendorong saksi korban yang mana pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Kutacane Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di Simpang Pajak Singa karena pada saat itu terdakwa melihat saksi korban turun dari angkot dan menaruh bang-barangnya tepat didepan jualan istri terdakwa, kemudian saksi korban membereskan tempat jualan dan barang-barangnya dan saksi korban melebarkan tempat jualannya sehingga istri terdakwa berkata "geser kurang situ kam yah, biar enggak susah jalan ke belakang", kemudian saksi korban berkata "emangnya punyamu sendiri tempat ini, sama-sama bayar kok kita", dan terjadi petengkar mulut antara istri terdakwa dan saksi korban sehingga terdakwa mendatangi mereka dan melerai pertengkar dengan cara mendorong dada saksi korban sambil berkata "sudahlah jangan kalian bertengkar malu bertengkar masalah tempat".
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada membawa linggis dan tidak ada mengeluarkan kata-kata "begini cara membunuhnya"

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Kutacane Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di Simpang Pajak Singa.
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu karena permasalahan lapak tempat berjualan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban sampai di Simpang Pajak Singa, lalu saksi korban turun dari angkutan umum dan kemudian saksi korban merapikan bibit cabai ke tempat berjualan saksi korban. Pada saat yang bersamaan saksi Fatmawati Br Sinulingga juga berjualan ditempat yang sama, dimana posisi saksi korban berjualan disamping sebelah kanan saksi Fatmawati Br Sinulingga. Karena tempat jualan saksi korban terlalu sempit maka saksi korban bertanya kepada teman saksi korban yaitu saksi Rehulina Br Ginting dengan mengatakan "ini barang jualan siapa?", saksi Rehulina Br Ginting menjawab "sebagian barang ku dan sebagian barang Fatmawati Br Sinulingga", dijawab oleh saksi korban "yah, luas sekali tempat kalian, sedangkan tempat saya sempit", kemudian saksi Fatmawati Br Sinulingga berkata kepada saksi korban "buat jalan ke belakang lah supaya tidak susah". Selanjutnya pada saat saksi korban sedang merapikan jualannya tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menendang dada sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "begini cara membunuhnya", sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan tercampak dari tempat semula. Setelah menendang saksi korban maka kemudian terdakwa langsung pergi dan membawa angkot yang dikendarainya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menendang dada saksi korban sebelah kiri sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan tercampak dari tempat semula.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban terhalang aktifitasnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena pusing pada kepala dan saksi korban trauma.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor : 440/VER/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Evanita Bangun, Nip.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19760412 201001 2 001, menerangkan bahwa saksi korban Malta Br Sitepu mengalami :

- Luka gores kemerahan pada dada sebelah kiri, panjang luka 8 cm, lebar luka 6 cm.

Kesimpulan :

- Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Perasaan Tidak Enak/Penderitaan, Luka, Rasa Sakit, Merusak Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain. Barang siapa dalam perkara ini adalah pelaku tindak pidana yang telah kami hadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan setelah dan saksi-saksi juga menerangkan bahwa memang benar terdakwalah yang ditangkap dan diperiksa

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (*vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138*).

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Penuntut Umum menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Penuntut Umum harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya.

Menimbang, bahwa dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau



haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Menimbang, bahwa disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa inti dari "*opzet*" atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441). Bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102).

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH : "seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kbj



sendiri" (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

1. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.

(lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Kutacane Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di Simpang Pajak Singa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menendang dada saksi korban sebelah kiri sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan tercampak dari tempat semula.

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3.Unsur Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Perasaan Tidak Enak/Penderitaan, Luka, Rasa Sakit, Merusak Kesehatan

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun Kitab Undang undang Hukum Pidana sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah : "perlakuan yang sewenang-wenang". Pengertian yang dimuat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut termasuk "perasaan" atau



“bathiniah”. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia.

Menimbang, bahwa Menurut Leden Marpaung menyebutkan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan kepada orang lain, akan tetapi merupakan suatu tindak pidana jika rasa tersebut untuk kesehatan

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” :

- a. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- b. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- c. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- d. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Ini pun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul



memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Sedangkan menurut soedarto yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditunjukan pada orang lain dan mengakibatkan sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Kutacane Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di Simpang Pajak Singa.
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu karena permasalahan lapak tempat berjualan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban sampai di Simpang Pajak Singa, lalu saksi korban turun dari angkutan umum dan kemudian saksi korban merapikan bibit cabai ke tempat berjualan saksi korban. Pada saat yang bersamaan saksi Fatmawati Br Sinulingga juga berjualan ditempat yang sama, dimana posisi saksi korban berjualan disamping sebelah kanan saksi Fatmawati Br Sinulingga. Karena tempat jualan saksi korban terlalu sempit maka saksi korban bertanya kepada teman saksi korban yaitu saksi Rehulina Br Ginting dengan mengatakan "ini barang jualan siapa?", saksi Rehulina Br Ginting menjawab "sebagian barang ku dan sebagian barang Fatmawati Br Sinulingga", dijawab oleh saksi korban "yah, luas sekali tempat kalian, sedangkan tempat saya sempit", kemudian saksi Fatmawati Br Sinulingga berkata kepada saksi korban "buat jalan ke belakang lah supaya tidak susah". Selanjutnya pada saat saksi korban sedang merapikan jualannya tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menendang dada sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "begini cara membunuhnya", sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan tercampak dari tempat semula. Setelah menendang saksi korban maka kemudian terdakwa langsung pergi dan membawa angkot yang dikendarainya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menendang dada saksi korban sebelah kiri sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan tercampak dari tempat semula.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban terhalang aktifitasnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena pusing pada kepala dan saksi korban trauma.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor : 440/VER/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Evanita Bangun, Nip. 19760412 201001 2 001, menerangkan bahwa saksi korban Malta Br Sitepu mengalami :
 - Luka gores kemerahan pada dada sebelah kiri, panjang luka 8 cm, lebar luka 6 cm.

Kesimpulan :

- Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tumpul.

Dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Perasaan Tidak Enak/Penderitaan, Luka, Rasa Sakit, Merusak Kesehatan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku berterus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Polmatua Firdaus Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marilet, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Marilet